

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI KUALA TUNGKAL PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Pemerintah Provinsi Jambi, bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja UPTD, keberadaan UPTD sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun dilakukan evaluasi;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi oleh tim evaluasi UPTD/B dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi perlu dilakukan perubahan struktur organisasi terhadap UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

4. Peraturan Pemerintah

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 6. Peraturan Daerah Provinis Jambi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7);
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14);
- 8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 32 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI KUALA TUNGKAL PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Jambi;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan provinsi jambi;
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
- 5. Dinas daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Jambi;
- 6. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi;
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja;
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, di luar jabatan struktural.

BAB II **PEMBENTUKAN** Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.

BAB

BAB III KEDUDUKAN Pasal 3

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan dan koordinasi dalam bidang tugasnya.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dibidang pengelolaan pelabuhan perikanan pantai serta pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan, pengembangan, pemeliharaan serta pemanfaatan sarana pelabuhan perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional tata pengusahaan, tata pelayanan dan kesyahbandaran;
 - c. Pelayanan sandar, labuh kapal dan kapal pengawas perikanan serta pelayanan bongkar muat;
 - d. pengoordinasian pengendalian lingkungan (keamanan, ketertiban, kebersihan, kebakaran dan pencemaran kawasan pelabuhan perikanan);
 - e. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat perikanan;
 - f. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi untuk peningkatan produksi, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan;
 - g. pelaksanaan pengawasan, dan pengendalian sumberdaya ikan;
 - h. pelaksanaan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
 - i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelabuhan perikanan;
 - j. pengembangan dan pengelolaan system informasi dan publikasi hasil riset kelautan dan perikanan;
 - k. pemantauan wilayah pesisir dan fasilitasi wisata bahari;
 - 1. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan dan rumah tangga;
 - m.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB.....

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala.
- (3) Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas:

- a. melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, data, pelaporan, perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan surat menyurat, kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan;
 - b. penyiapan bahan perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pelabuhan perikanan;
 - c. penyusunan bahan pelaporan kegiatan pelabuhan perikanan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Dilingkungan UPTD pada Dinas dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2)Setiap

- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

ESELONERING

Pasal 10

- (1) Kepala Pelabuhan Perikanan merupakan Jabatan Struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Struktural eselon IV.a.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

Kepala UPTD, dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan organisasi maupun dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya.
- (2) Setiap pimpinan wajib melaksanakan pengawasan melekat pada bawahan yang dipimpin.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Guna menjamin efisiensi dan efektifitas kinerja UPTD, keberadaan UPTD terus menerus dilakukan evaluasi, minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan ini ditetapkan.
- (2) Bagi UPTD yang tidak atau kurang dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat, tidak atau kurang diperlukan lagi bagi efektifitas tugas operasional dinas daerah yang bersangkutan, maka terhadap UPTD yang bersangkutan oleh Gubernur dilakukan perampingan.

(3)Perampingan

- (3) Perampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Penghapusan; atau
 - b. Perubahan status dari UPTD menjadi SATGAS;atau
 - c. Penggabungan dengan UPTD lain.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jambi Nomor 32 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku setelah 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

> Ditetapkan di Jambi pada tanggal 14 Maret 2013

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi pada tanggal 14 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 23

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI KUALA TUNGKAL PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI

I. PENJELASAN UMUM.

Penataan Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, dilakukan sehubungan dengan dilaksanakannya Evaluasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Daerah dilingkungan Provinsi Jambi dalam rangka Reformasi Birokrasi, dimana dalam reformasi birokrasi dituntut organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi.

Perubahan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Evaluasi ini dilaksanakan karena masih banyaknya Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan setelah di bentuk belum melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi secara maksimal, dimana masih banyak UPTD/B yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah ditetapkan.

II. PENJELASAN PERUBAHAN

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15


Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 23

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR : 23 TAHUN 2013 TANGGAL : 14 MARET 2013

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PELABUHAN PERIKANAN PANTAI KUALA TUNGKAL PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI



GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS